



**PUTUSAN**

Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Cjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Abdullah Muhammad Habibie Bin M. Toto
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 26/26 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Taman Cibodas Blok D 5 No. 5 RT 002 RW 015 Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/133/VII/RES.4.3/2024/Sat Narkoba tanggal 22 Juli 2024, Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
2. Diperpanjang Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
5. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Muhamad Rakadhiya Almaliki Bin Budi
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 25/18 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Bumi Taman Cibas Blok D No. 6 RT 002 RW 015  
Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/134/VII/RES.4.3/2024/Sat Narkoba tanggal 22 Juli 2024, Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
2. Diperpanjang Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
5. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABDULLAH MUHAMAD HABIBIE BIN M. TOTO terdakwa II MUHAMAD RAKADHIYA ALMALIKI BIN BUDI Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ,yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat 2 dan ayat 3 “ Sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat 2 UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABDULLAH MUHAMAD HABIBIE BIN M. TOTO terdakwa II MUHAMAD RAKADHIYA ALMALIKI BIN BUDI dengan Pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan,
3. Menjatuhkan pidana denda masing masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) bulan.
4. Menyatakan barang bukti :
  - a. Obat tramadol sebanyak 30 (tiga puluh) lembar 1 strip atau 300 (tiga ratus) butir dan 4 (empat) potongan lembar/ strip atau 16 (enam belas) butir, jadi jumlah obat Tramadol seluruhnya sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) butir
  - b. 1 (satu) buah tas selendang warna hitam  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - c. Uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
  - d. 1 (satu) unit HP Redmi Note ( warna hijau ime 86432800050676295
  - e. 1 (satu) unit HP merek Iphone XS MAX warna putih ime 357280096463994  
Diampas untuk Negara.
5. Membebaskan pada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesal akan perbuatannya tersebut serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Para Terdakwa di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanan hukumannya;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-108/M.2.27.3/Enz.2/09/2024 tanggal 04 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ABDULLAH MUHAMAD HABIBIE BIN M. TOTO bersama sama dengan Terdakwa II MUHAMAD RAKADHIYA ALMALIKI BIN BUDI pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wib dan sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Perumahan Taman Cibodas Blok D 5 No. 5 Rt 002 Rw 015 Desa Sirnagalih Kecamatan Ciluku Kabuapten Cianjur dan di Bumi Taman Cibas Blok D No. 6 Rt 002 Rw 015 Desa Sirnagalih Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur berwenang mengadili, melakukan Tindak Pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat 2 dan ayat 3, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 12 juli 2024 sekitar pukul 20.30 Wib ketika Terdakwa I sedang di rumah yang beralamat di Perumahan Taman Cibodas Blok D 5 No.5 Rt. 002 Rw. 015 Ds. Sirnagalih Kec. Ciluku Kab. Cianjur Terdakwa II menelepon terdakwa I memberitahukan bahwa obat Tramadol sudah ada, selanjutnya Terdakwa I menyuruh untuk datang ke rumah, tidak lama sekira 20.30 Wib Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa kantong kresek warna hitam yang berisikan obat Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) lembar/ Strip atau 500 (lima ratus) butir yang terdakwa beli di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat pada hari Jumat Tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- kemudian setelah Terdakwa II bertemu dengan terdakwa I di rumah terdakwa I di Perumahan Taman Cibodas Blok D 5 No. 5 Rt 002 Rw 015 Desa Sirnagalih Kecamatan Ciluku Kabuapten Cianjur terdakwa II menyerahkan obat Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) lembar/ Strip atau 500 (lima ratus) butir dengan bertujuan untuk terdakwa I jual kembali, dan untuk setoran terdakwa II mengatakan agar uang

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Cjr



seteriannya sama dengan penjualan yang pertama. Selanjutnya Terdakwa II meninggalkan rumah terdakwa I.

- Bahwa setelah Terdakwa I menerima obat Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) lembar/ Strip atau 500 (lima ratus) butir langsung Terdakwa I simpan didalam tas selendang warna hitam milik Terdakwa I, selanjutnya setelah memiliki obat jenis tramadol tersebut Terdakwa I mulai menjual obat tersebut pada hari Sabtu 13 Juli 2024 sampai dengan Senin 22 Juli 2024, terdakwa I menjula kepada orang yang terdakwa tidak kenal yang datang ke rumah Terdakwa I untuk membeli obat jenis tramadol dengan harga Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per butir
- Bahwa pada hari Rabu 17 Juli 2024, sekitar pukul 17.40 Wib terdakwa I mulai mentransferkan sebagian uang hasil penjualan obat tersebut melalui aplikasi DANA dimana uang tersebut sebagian hasil penjualan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa I juga mentrasfer uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran hutang kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I menjual kembali obat Tramadol tersebut hingga pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 Wib sebanyak 5 (lima) butir obat Tramadol, selanjutnya ketika Terdakwa I sedang berada di rumah dihampiri beberapa orang yang berpakaian preman dan setelah memperkenalkan diri baru terdakwa I mengetahui bahwa memberi tahu bahwa saksi bernama ARYO P WIBOWO, SH dan saksi BRENT CALVIN yang merupakan anggota dari Sat Res Narkoba Polres Cianjur, selanjutnya saksi ARYO P WIBOWO dan saksi BRENT CALVIN mengamankan terlebih dahulu selanjutnya saksi ARYO P WIBOWO, SH dan saksi BRENT CALVIN melakukan pengeledahan terhadap badanTerdakwa I dan rumah Terdakwa I hingga saksi ARYO P WIBOWO dan saksi BRENT CALVIN menemukan bukti sebanyak 30 (tiga puluh) lembar / Strip atau 300 (tiga ratus) butir dan dan 4 (empat) potongan lembar / Strip atau 16 (enam belas) butir, jadi jumlah obat Tramadol seluruhnya sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) butir yang posisinya berada didalam tas selendang warna hitam milik Terdakwa I yang berada didalam kamar.
- Bahwa setelah saksi ARYO P WIBOWO dan saksi BRENT CALVIN menemukan barang bukti di rumah Terdakwa I, saksi ARYO P WIBOWO dan saksi BRENT CALVIN langsung menanyakan kepemilikan obat Tramadol dan Terdakwa I menerangkan bahwa obat tersebut milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dimana terdakwa I diperintahkan untuk menjual obat tersebut, dan terdakwa I harus mentransferkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 300,000,00 ( tiga ratus ribu rupiah) dalam setiap per 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir obat apabila seluruhnya berhasil. Terdakwa I jual, kemudian saksi ARYO P WIBOWO dan saksi BRENT CALVIN meminta kepada Terdakwa I menunjukkan keberadaan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I menunjukkan rumah dari Terdakwa II yang tidak jauh dari rumah Terdakwa I yang berada di Perumahan Taman Cibodas Blok D 6 No.16 Rt. 002 Rw. 015 Ds. Sirnagalih Kec. Ciluku Kab. Cianjur, dan sekira pukul 16.00 wib saksi ARYO P WIBOWO dan saksi BRENT CALVIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa II berikut barang bukti yang didapat dari terdakwa II di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres

- Bahwa obat-obatan yang ditemukan oleh saksi ARYO P WIBOWO dan saksi BRENT CALVIN tersebut adalah benar trihexypenidyl dan Tramadol sesuai dengan :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3824 / NOF / 2024 tanggal 9 Agustus 2024 dengan barang bukti :

2 (dua) potongan strip kemasan warna silver berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3295 gram diberi nomor barang bukti 1874/2024/OF. Barang bukti tersebut disita dari ABDULLAH MUHAMAD HABIBIE BIN M. TOTO dan MUHAMAD RAKADHIYA ALMALIKI BIN BUDI.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1874/2024/OF berupa tablet warna putih diatas adalah benar tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Tramadol

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Aryo Prasetya Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCl yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul. 15.30 Wib, di rumahnya yang berada di Perumahan Taman Cibodas Blok D 5 No.5 Rt. 002 Rw. 015 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur, dan untuk Terdakwa II di tangkap di rumahnya di Bumi Taman Cibodas Blok D No. 6 Rt. 002 Rw. 015 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, Sekitar pukul 16.00 Wib, adapun saat itu saksi mengamankannya bersama dengan rekan saksi Brent Calvin dan tim yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cianjur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekira pukul. 13.00 Wib saksi dan saksi Brent Calvin mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak ingin disebutkan identitasnya dengan alasan keamanan bahwa ada seseorang yang bernama ABDULLAH, dirinya menjual obat jenis Tramadol di sekitar perumahan taman cibodas Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur, atas informasi tersebut dilakukan serangkaian penyelidikan hingga pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul 15.30 Wib di sebuah rumah yang berada di perumahan taman cibodas Blok. D 5 No. 5 Rt. 002 Rw. 015 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur Terdakwa I berhasil diamankan dan ketika dilakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa sebuah tas selendang warna hitam yang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) lembar / Strip atau 300 (tiga ratus) butir dan 4 (empat) potongan lembar / Strip atau 16 (enam belas) butir, jadi jumlah obat Tramadol seluruhnya sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) butir, dan uang tunai sebesar Rp. 40,000,- (empat puluh ribu rupiah) yang posisinya berada di dalam kamar pada rumah tersebut, dan dimana ketika di interogasi bahwa obat tersebut milik dari Terdakwa II yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa I, dan Terdakwa I diminta untuk menunjukkan rumah dari Terdakwa II, hingga pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Sekitar 16.00 Wib, Terdakwa II berhasil di amankan di rumahnya yang berada di bumi taman cibodas Blok. D No. 6 Rt. 002 Rw. 015 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur. Atas kejadian tersebut

*Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Cjr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Cianjur.

- Bahwa obat Tramadol yang di dapat pada saat Terdakwa I di tangkap adalah miliknya, yang sebelumnya ia dapatkan dengan cara beli;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan obat Tramadol tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, sekira pukul. 20.30 Wlb di rumahnya yang berada di Perumahan Taman Cibodas Blok D 5 No.5 Rt. 002 Rw. 015 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur, sebanyak 50 (lima puluh) lembar/ Strip atau 500 (lima ratus) butir obat Tramadol, adapun caranya bisa mendapatkan obat tersebut dengan cara Terdakwa II datang langsung ke rumah Terdakwa I dan memberikan obat Tramadol tersebut, yang dimana menurut keterangan Terdakwa II sebelumnya obat tersebut Terdakwa II dapatkan dengan cara beli dari seseorang yang tidak dirinya kenal di daerah Tanah abang – Jakarta Pusat, pada hari Jumat 12 Juli 2024, sekitar pukul 13. 00 Wlb, Sebanyak 50 (lima puluh) lembar / Strip atau 500 (lima ratus) butir obat Tramadol dengan harga Rp. 2.500,000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Adapun caranya dirinya langsung datang ke daerah Tanah Abang – Jakarta Pusat dengan menggunakan kendaraan umum dan ketika sampai disana dirinya di hampiri oleh seseorang yang tidak dirinya kenal yang menawaari obat Tramadol dan langsung Transaksi saat itu juga.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II memberikan obat Tramadol tersebut kepada Terdakwa I yaitu untuk di jual kembali dan Terdakwa II bisa mengkonsumsi gratis, yang dimana menurut keterangan Terdakwa I kemudian hasil penjualannya obat tersebut di berikan kepada Terdakwa II, dimana dalam per 5 (lima) lembar/strip atau 50 (lima puluh) butir obat yang berhasil Terdakwa I jual, dia menyetorkan kepada Terdakwa II sebesar Rp. 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah kenal dengan Terdakwa II karna Terdakwa II merupakan temannya, namun mereka tidak ada hubungan keluarga atau Family;
- Bahwa obat tersebut sudah ada yang Para Terdakwa jual dan sebagian juga ada yang mereka konsumsi, dan dimana obat tramadol yang di temukan pada saat Terdakwa I di tangkap sebanyak 30 (tiga puluh) lembar / Strip atau 300 (tiga ratus) butir dan dan 4 (empat) potongan lembar / Strip atau 16 (enam belas) butir, jadi jumlah obat Tramadol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) butir merupakan sisanya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak tau pastinya berapa banyak obat yang telah terjual karena sebagian ada yang mereka konsumsi, Jadi total obat yang sudah tidak ada berjumlah 184 (seratus delapan puluh empat) butir obat Tramadol;
- Bahwa Terdakwa I menjual Obat tersebut setiap hari semenjak dirinya menerima obat Tramadol dari Terdakwa II yaitu dari mulai hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan Senin tanggal 22 Juli 2024 adapun Terdakwa I menjual obat tersebut di rumahnya di Perumahan Taman Cibodas Blok D 5 No.5 Rt. 002 Rw. 015 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur, dan dirinya menjualnya kepada siapa saja yang datang ke rumahnya, yang di perkirakan orang tersebut sudah dewasa dengan cara orang yang akan membeli obat Tramadol langsung datang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menjual obat tersebut dengan harga Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per butirnya, namun Terdakwa II tidak tau dengan harga berapa Terdakwa I menjual obat tersebut, karna perjanjiannya Terdakwa I menyetorkan uang penjual sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jika obat Tramadol tersebut sudah habis terjual semua;
- Bahwa uang hasil penjualan Tramadol tersebut sudah ada yang Terdakwa I setorkan kepada Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 17.40 melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Yang mana uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan sebagian hasil penjualan obat Tramadol dan Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang pembayaran hutang Terdakwa I kepada Terdakwa II karna sebelumnya Terdakwa I meminipukul uang untuk membayar wifi.
- Bahwa kegiatan tersebut Terdakwa I tidak mendapatkan upah dari Terdakwa II, namun Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual obat tersebut sebanyak 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir dan uang yang telah di setorkan oleh Terdakwa I telah habis di pakai untuk keperluan sehari-hari pada saat dirinya di bandung oleh Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa bisa kerja sama untuk menjual obat Tramadol karena Para Terdakwa suka beli obat Tramadol ke warung

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh namun semenjak awal bulan Juni 2024 sudah tidak ada lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk kerjasama jualan obat Tramadol dan akhirnya mereka sepakat, Terdakwa II yang mengadakan obat Tramadolnya dan Terdakwa I yang menjualnya dengan perjanjian Terdakwa I diperbolehkan mengkonsumsi sebagian obat Tramadol tersebut dan jika ada untung Terdakwa I akan di beri uang.

- Bahwa Terdakwa II memberikan obat Tramadol kepada Terdakwa I dengan maksud untuk dijual kembali sudah 2 (dua) kali dengan yang sekarang. Yang pertama Terdakwa II memberikan obat kepada Terdakwa I sebanyak 50 (lima puluh) lembar/ Strip atau 500 (lima ratus) butir pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul. 20.30 Wib dan obat tersebut sudah habis dijual oleh Terdakwa I, dan Terdakwa II menerima setoran dari Terdakwa I Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara dicicil dan diberikan langsung kepada Terdakwa II.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa II dapatkan dari hasil penjualan obat yang pertama sekitar, Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis di pakai kehidupan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa II baisesa membeli obat Tramadol kepada orang yang tidak di kenal di daerah Tanah Abang – Jakarta Pusat karena sebelumnya Terdakwa II pernah kerja di daerah Karawang dan suka beli obat Tramadol warung atau kios semenjak itu dirinya diarahkan apabila mau beli Tramadol dengan harga murah yaitu di daerah Tanah Abang – Jakarta Pusat karena disana banyak yang jual obat Tramadol dipinggir jalan lalu dirinya coba-coba kesana dan memang betul ketika sampai dirinya di hampiri oleh orang yang tidak dikenal dan menawarkan obat Tramadol.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian, karna Terdakwa II lulusan Sarjana ekonomi dan Terdakwa I hanya lulusan SMA.
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan obat Tramadol tersebut tidak berdasarkan resep yang syah dari dokter.
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam menjual obat tramadol tersebut.
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Cjr



2. Brent Calvin, telah diangkat sumpah pada tahap penyidikan, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCl yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul. 15.30 Wib, di rumahnya yang berada di Perumahan Taman Cibodas Blok D 5 No.5 Rt. 002 Rw. 015 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur, dan untuk Terdakwa II di tangkap di rumahnya di Bumi Taman Cibodas Blok D No. 6 Rt. 002 Rw. 015 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, Sekitar pukul 16.00 Wib, adapun saat itu saksi mengamankannya bersama dengan rekan saksi Aryo Prasetya Wibowo dan tim yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cianjur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekira pukul. 13.00 Wib saksi dan saksi Aryo Prasetya Wibowo mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak ingin disebutkan identitasnya dengan alasan keamanan bahwa ada seseorang yang bernama ABDULLAH, dirinya menjual obat jenis Tramadol di sekitar perumahan taman cibodas Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur, atas informasi tersebut dilakukan serangkaian penyelidikan hingga pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul 15.30 Wib di sebuah rumah yang berada di perumahan taman cibodas Blok. D 5 No. 5 Rt. 002 Rw. 015 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur Terdakwa I berhasil diamankan dan ketika dilakukan pengeledahan didapati barang bukti berupa sebuah tas selendang warna hitam yang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) lembar / Strip atau 300 (tiga ratus) butir dan 4 (empat) potongan lembar / Strip atau 16 (enam belas) butir, jadi jumlah obat Tramadol seluruhnya sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) butir, dan uang tunai sebesar Rp. 40,000,- (empat puluh ribu rupiah) yang posisinya berada di dalam kamar pada rumah tersebut, dan dimana ketika di interogasi bahwa obat tersebut milik dari Terdakwa II yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa I, dan Terdakwa I diminta untuk menunjukkan rumah dari Terdakwa II, hingga pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Sekitar 16.00 Wib, Terdakwa II berhasil di amankan di rumahnya yang berada di bumi taman cibodas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok. D No. 6 Rt. 002 Rw. 015 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur.  
Atas kejadian tersebut Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Cianjur.

- Bahwa obat Tramadol yang di dapat pada saat Terdakwa I di tangkap adalah miliknya, yang sebelumnya ia dapatkan dengan cara beli;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan obat Tramadol tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, sekira pukul. 20.30 Wlb di rumahnya yang berada di Perumahan Taman Cibodas Blok D 5 No.5 Rt. 002 Rw. 015 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur, sebanyak 50 (lima puluh) lembar/ Strip atau 500 (lima ratus) butir obat Tramadol, adapun caranya bisa mendapatkan obat tersebut dengan cara Terdakwa II datang langsung ke rumah Terdakwa I dan memberikan obat Tramadol tersebut, yang dimana menurut keterangan Terdakwa II sebelumnya obat tersebut Terdakwa II dapatkan dengan cara beli dari seseorang yang tidak dirinya kenal di daerah Tanah abang – Jakarta Pusat, pada hari Jumat 12 Juli 2024, sekitar pukul 13. 00 Wlb, Sebanyak 50 (lima puluh) lembar / Strip atau 500 (lima ratus) butir obat Tramadol dengan harga Rp. 2.500,000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Adapun caranya dirinya langsung datang ke daerah Tanah Abang – Jakarta Pusat dengan menggunakan kendaraan umum dan ketika sampai disana dirinya di hampiri oleh seseorang yang tidak dirinya kenal yang menawaari obat Tramadol dan langsung Transaksi saat itu juga.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II memberikan obat Tramadol tersebut kepada Terdakwa I yaitu untuk di jual kembali dan Terdakwa II bisa mengkonsumsi gratis, yang dimana menurut keterangan Terdakwa I kemudian hasil penjualannya obat tersebut di berikan kepada Terdakwa II, dimana dalam per 5 (lima) lembar/strip atau 50 (lima puluh) butir obat yang berhasil Terdakwa I jual, dia menyetorkan kepada Terdakwa II sebesar Rp. 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah kenal dengan Terdakwa II karna Terdakwa II merupakan temannya, namun mereka tidak ada hubungan keluarga atau Family;
- Bahwa obat tersebut sudah ada yang Para Terdakwa jual dan sebagian juga ada yang mereka konsumsi, dan dimana obat tramadol yang di temukan pada saat Terdakwa I di tangkap sebanyak 30 (tiga puluh) lembar / Strip atau 300 (tiga ratus) butir dan dan 4 (empat) potongan lembar / Strip atau 16 (enam belas) butir, jadi jumlah obat Tramadol

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) butir merupakan sisanya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak tau pastinya berapa banyak obat yang telah terjual karena sebagian ada yang mereka konsumsi, Jadi total obat yang sudah tidak ada berjumlah 184 (seratus delapan puluh empat) butir obat Tramadol;
- Bahwa Terdakwa I menjual Obat tersebut setiap hari semenjak dirinya menerima obat Tramadol dari Terdakwa II yaitu dari mulai hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan Senin tanggal 22 Juli 2024 adapun Terdakwa I menjual obat tersebut di rumahnya di Perumahan Taman Cibodas Blok D 5 No.5 Rt. 002 Rw. 015 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur, dan dirinya menjualnya kepada siapa saja yang datang ke rumahnya, yang di perkirakan orang tersebut sudah dewasa dengan cara orang yang akan membeli obat Tramadol langsung datang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menjual obat tersebut dengan harga Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per butirnya, namun Terdakwa II tidak tau dengan harga berapa Terdakwa I menjual obat tersebut, karna perjanjiannya Terdakwa I menyetorkan uang penjual sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jika obat Tramadol tersebut sudah habis terjual semua;
- Bahwa uang hasil penjualan Tramadol tersebut sudah ada yang Terdakwa I setorkan kepada Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 17.40 melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Yang mana uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan sebagian hasil penjualan obat Tramadol dan Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang pembayaran hutang Terdakwa I kepada Terdakwa II karna sebelumnya Terdakwa I meminipukul uang untuk membayar wifi.
- Bahwa kegiatan tersebut Terdakwa I tidak mendapatkan upah dari Terdakwa II, namun Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual obat tersebut sebanyak 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir dan uang yang telah di setorkan oleh Terdakwa I telah habis di pakai untuk keperluan sehari-hari pada saat dirinya di bandung oleh Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa bisa kerja sama untuk menjual obat Tramadol karena Para Terdakwa suka beli obat Tramadol ke warung

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh namun semenjak awal bulan Juni 2024 sudah tidak ada lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk kerjasama jualan obat Tramadol dan akhirnya mereka sepakat, Terdakwa II yang mengadakan obat Tramadolnya dan Terdakwa I yang menjualnya dengan perjanjian Terdakwa I diperbolehkan mengkonsumsi sebagian obat Tramadol tersebut dan jika ada untung Terdakwa I akan di beri uang.

- Bahwa Terdakwa II memberikan obat Tramadol kepada Terdakwa I dengan maksud untuk dijual kembali sudah 2 (dua) kali dengan yang sekarang. Yang pertama Terdakwa II memberikan obat kepada Terdakwa I sebanyak 50 (lima puluh) lembar/ Strip atau 500 (lima ratus) butir pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul. 20.30 Wib dan obat tersebut sudah habis dijual oleh Terdakwa I, dan Terdakwa II menerima setoran dari Terdakwa I Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara dicicil dan diberikan langsung kepada Terdakwa II.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa II dapatkan dari hasil penjualan obat yang pertama sekitar, Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis di pakai kehidupan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa II baises membeli obat Tramadol kepada orang yang tidak di kenal di daerah Tanah Abang – Jakarta Pusat karena sebelumnya Terdakwa II pernah kerja di daerah Karawang dan suka beli obat Tramadol warung atau kios semenjak itu dirinya diarahkan apabila mau beli Tramadol dengan harga murah yaitu di daerah Tanah Abang – Jakarta Pusat karena disana banyak yang jual obat Tramadol dipinggir jalan lalu dirinya coba-coba kesana dan memang betul ketika sampai dirinya di hampiri oleh orang yang tidak dikenal dan menawarkan obat Tramadol.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian, karna Terdakwa II lulusan Sarjana ekonomi dan Terdakwa I hanya lulusan SMA.
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan obat Tramadol tersebut tidak berdasarkan resep yang syah dari dokter.
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam menjual obat tramadol tersebut.
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Aning Yuningsih, S.Farm, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Ahli telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Pimpinan Instansi Ahli yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dengan Surat Perintah Tugas No. 440/ 5997 /SDK / IX /2024, tanggal 03 September 2024 yang ditandatangani oleh Bapak dr. H. Yusman Faisal, M.K.M sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah sebagai berikut:
  - SD lulus Tahun 3 Juni 1983
  - SMP lulus Tahun 6 Mei 1986
  - SMF lulus Tahun 24 Juni 1989
  - D3 lulus tahun 27 September 2018
  - S1 lulus tahun 08 September 2021
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai berikut:
  - Tahun 1992-2000 sebagai Pengelola Obat di Puskesmas Ciranjang
  - Tahun 2000-2010 sebagai Pengelola Obat di Puskesmas Muka
  - Tahun 2010-2020 sebagai Pengelola obat di Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) Kab. Cianjur
  - Tahun 2020-sekarang sebagai Analis Obat & Makanan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur
- Bahwa Ahli tidak mengenai dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa keilmuan yang Ahli miliki adalah Penyimpanan dan peredaran sediaan farmasi harus melalui sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang telah memiliki izin dan tenaga kefarmasiannya yang telah memiliki izin praktek, seperti Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Klinik, Puskesmas dan Rumah Sakit.
- Bahwa Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik PUSLABFOR No Lab : 3824 / NOF / 2024, tanggal 09 Agustus 2024 yang ditunjukkan oleh penyidik diketahui bahwa :  
Barang bukti berupa tablet warna putih dalam kemasan strip warna silver dengan nomor barang bukti 1874/2024/OF positif mengandung Tramadol, Barang bukti berupa obat dengan kandungan Tramadol termasuk dalam

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Cjr



golongan obat keras dan termasuk ke dalam golongan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan (PerBPOM No 28 Tahun 2018).

Khasiat obat Tramadol HCl adalah sebagai antinyeri dengan kriteria nyeri sedang sampai nyeri berat. (Drug Information Handbook, Lexi-Comp., 17<sup>th</sup> edition) Berdasarkan pemeriksaan fisik pada kemasan strip warna silver tidak ada keterangan tentang nama pabrik, no registrasi dan no betsnya, hasil ujinya adalah Tramadol positif maka obat tersebut adalah obat ilegal karena tanpa izin edar (TIE).

- Bahwa pada pasal 1 UU obat keras St. No. 419 Tahun 1949 dinyatakan bahwa obat- obat keras adalah obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkusan maupun tidak, yang ditetapkan oleh Secretaris Van Staat, Hoofd van het Departement van Gesondheid, menurut ketentuan pada Pasal 2.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 633/Ph/62/b tanggal 25 Juni 1962 tentang Daftar Obat Keras menyatakan bahwa yang termasuk obat keras adalah semua obat barn terkecuali apabila Kementerian Kesehatan menyatakan secara tertulis bahwa obat baru itu tidak membahayakan kesehatan manusia.— Selain termasuk golongan obat keras, Tramadol HCl, Trihexypenidyl, dan Hexymer juga termasuk Kriteria Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan yang tercantum dalam peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan.

- Bahwa cara memperoleh obat dengan kandungan zat aktif berupa Tramadol yang termasuk golongan obat keras dan OOT (Obat-Obat Tertentu) hanya dapat diperoleh/dibeli dengan menggunakan Resep yang ditulis oleh dokter yang memiliki SIP (Suarat Izin Praktek) di sarana pelayanan kefarmasian yang memiliki izin Fasilitas Pelayanan Kefarmasian seperti Apotek, Instalasi Farmasi RS, Instatasi Farmasi Klinik dan Puskesmas dimana Fasilitas Pelayanan tersebut memiliki tenaga kefarmasian yang sudah memiliki ijin praktek.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, penyerahan obat keras kepada pengguna akhir hanya dapat dilakukan oleh Apoteker melalui sarana pelayanan kefarmasian (Apotek/ Rumah Sakit / Puskesmas/ Klinik).

*Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Cjr*



Dan sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 28 Tahun 2018:

1. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Puskesmas, dan Toko Obat. (Pasal 1 poin 6).
  2. Kriteria Obat-Obat Tertentu dalam Peraturan Badan ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung: (a) **Tramadol**; (b) **Triheksifenidil**; (c) Klorpromazin; (d) Amitriptilin.
  3. Pengelolaan Obat-Obat Tertentu meliputi kegiatan:  
(a) pengadaan; (b). penyimpanan; (c) pembuatan; (d) **penyaluran**; (e) **penyerahan**; (f) penanganan obat kembalian; (g) penarikan kembali obat (recall); (h) pemusnahan; dan (i) pencatatan dan pelaporan. (Pasal 3).
  4. Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e wajib diserahkan sesuai dengan resep atau salinan resep. (Pasal 6 ayat 1).
  5. Resep atau salinan resep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis oleh dokter. (Pasal 6 ayat 2).
  6. Pengelolaan Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 5 ayat 1).
- Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e merupakan obat keras dan tidak dapat dikelola oleh Toko Obat. (Pasal 5 ayat 2).
- Bahwa Berdasarkan uraian di poin 12 tersebut di atas sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, penyerahan obat keras kepada pengguna akhir hanya dapat dilakukan oleh Apoteker melalui sarana pelayanan kefarmasian (Apotek/ Rumah Sakit/ Puskesmas/ Klinik).
  - Bahwa Dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, seseorang harus memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, sebagai berikut:
    - Pembuatan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter merupakan Pekerjaan Kefarmasian (Pasal 1 ayat 1).



- Pekerjaan Kefarmasian dalam hal pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) dilakukan oleh Apoteker dan dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (Pasal 19 dan 20)
- Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker (Pasal 21).
- Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian dalam melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian harus memiliki keahlian dan kewenangan (Pasal 35). Keahlian dan kewenangan dibuktikan dengan memiliki Surat Izin Praktik (Penjelasan Pasal 35).
- Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 889 tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian dalam Pasal 17 ayat (1) dinyatakan Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja.
- Obat yang mengandung TRAMADOL Jika digunakan tidak sesuai dosis dan tidak sesuai indikasi/peruntukannya dapat menimbulkan efek yang merugikan bagi kesehatan, seperti pusing, mual, muntah, cemas, mulut kering, pandangan kabur, konstipasi, somnolen (penurunan kesadaran), insomnia, vertigo, sakit kepala dan ketergantungan.(Drug Information Handbook, Lexi-comp. 17th Edition).
- Bahwa Tidak diperkenankan seseorang membeli obat yang mengandung TRAMADOL tanpa resep dokter. Selain itu seseorang yang membeli obat dengan kandungan Tramadol yang tidak memiliki keahlian dan kewenangannya tidak berhak menjualnya kembali kepada masyarakat berdasarkan Undang undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Seperti yang sudah dijelaskan pada poin 14 bahwa dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, seseorang harus memiliki keahlian dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, sebagai berikut:

- Pembuatan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter merupakan Pekerjaan Kefarmasian (Pasal 1 ayat 1).
- Pekerjaan Kefarmasian dalam hal pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) dilakukan oleh Apoteker dan dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (Pasal 19 dan 20)
- Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker (Pasal 21 ayat 2).
- Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian dalam melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian harus memiliki keahlian dan kewenangan (Pasal 35). Keahlian dan kewenangan dibuktikan dengan memiliki Surat Izin Praktik (Penjelasan Pasal 35).
- Bahwa untuk diangkat menjadi tenaga kesehatan harus menempuh jalur pendidikan di bidang kesehatan. Setelah lulus kemudian mengikuti uji kompetensi dan mengajukan permohonan pendaftaran ke Kementerian Kesehatan untuk ditetapkan dan diangkat menjadi tenaga kesehatan dengan memperoleh STR (Surat Tanda Registrasi) sebagai tenaga kesehatan. Ketentuannya berdasarkan Undang undang RI nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Bahwa jika Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang farmasi maka perbuatan dari kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu Pasal 435 "Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".
- Bahwa Setiap tenaga kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi dan setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja, maka tenaga kefarmasian dilarang melakukan pekerjaan kefarmasian apabila

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktek atau surat izin kerja.

- Bahwa Pada etiket dan bungkus luar obat jadi yang tergolong obat keras harus dicantumkan secara jelas tanda khusus untuk obat keras. Tanda khusus untuk obat keras adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi dan keharusan mencantumkan kalimat "Harus dengan resep dokter", maka obat keras daftar G dilarang dijual tanpa menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa Dilarang melanggar terhadap Undang-Undang obat keras Nomor St. 1937 No. 541, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psiktropika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang bersifat meringankan (*a de charge*), Ahli dan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I, Abdullah Muhammad Habibie Bin M. Toto, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap sehubungan Terdakwa I telah tertangkap tangan kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai obat sediaan farmasi jenis Tramadol, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekitar jam. 15.30 Wib, di rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Taman Cibodas Blok D 5 No.5 Rt. 002 Rw. 015 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur, oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cianjur, dimana pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa obat jenis Tramadol sebanyak 30 (tiga puluh) lembar / Strip atau 300 (tiga ratus) butir dan dan 4 (empat) potongan lembar / Strip atau 16 (enam belas) butir, jadi jumlah obat Tramadol seluruhnya sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) butir yang posisinya ada didalam tas selendang warna hitam yang berada di dalam kamar pada rumah Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat 12 juli 2024 sekitar jam 20.30 Wib ketika Terdakwa I sedang di rumah Terdakwa I yang beralamat di Perumahan Taman Cibodas Blok D 5 No.5 Rt. 002 Rw. 015 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur Terdakwa II menelepon Terdakwa I memberitahukan bahwa obat Tramadol sudah ada lalu Terdakwa I menyuruh untuk datang

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah, tidak lama kemudian Terdakwa II datang dengan membawa kantong kresek warna hitam yang berisikan obat Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) lembar/ Strip atau 500 (lima ratus) butir, dengan bertujuan untuk Terdakwa I jual kembali, dan setelah itu Terdakwa I simpan obat tersebut didalam tas selendang warna hitam milik Terdakwa I, dan setelah itu Terdakwa I mulai menjual obat tersebut pada hari Sabtu 13 Juli 2024 sampai dengan Senin 22 Juli 2024, kepada siapa saja yang datang ke rumah Terdakwa I tersebut untuk membeli obat dengan harga Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per butir dan setiap hari itu juga Terdakwa I mengkonsumsi obat Tramadol kadang 1 (satu) butir, kadang 2 (dua) butir, dan hingga pada hari Rabu 17 Juli 2024, sekitar jam 17.40 Wib Terdakwa I berinisiatif untuk mentransferkan sebagian uang hasil penjualan obat tersebut melalui aplikasi DANA dimana uang tersebut sebagian hasil penjualan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp. 450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran hutang Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I menjual kembali obat Tramadol tersebut hingga pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 15.30 Wib sebanyak 5 (lima) butir obat Tramadol, selanjutnya ketika Terdakwa I sedang berada di rumah Terdakwa I tersebut, Terdakwa I dihampiri beberapa orang yang berpakaian preman dan memberi tahu Terdakwa I bahwa mereka petugas dari Sat Res Narkoba Polres Cianjur, dan kemudian dilakukan pengegedahan terhadap Terdakwa I dan rumah Terdakwa I hingga didapati barang bukti sebanyak 30 (tiga puluh) lembar / Strip atau 300 (tiga ratus) butir dan dan 4 (empat) potongan lembar / Strip atau 16 (enam belas) butir, jadi jumlah obat Tramadol seluruhnya sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) butir yang posisinya berada didalam tas selendang warna hitam milik Terdakwa I yang berada didalam kamar, kemudian Terdakwa I di interogasi perihal kepemilikan obat Tramadol tersebut, dan obat tersebut milik Terdakwa II dimana Terdakwa I diperintahkan untuk menjual obat tersebut, dan Terdakwa I harus mentransferkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam setiap per 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir obat apabila seluruhnya berhasil Terdakwa I jual, kemudian Terdakwa I diminta untuk menunjukkan keberadaan dari Terdakwa II yang tidak jauh dari rumah Terdakwa I yang berada di Perumahan Taman Cibodas Blok D 6 No.16 Rt. 002 Rw. 015 Ds. Sirnagalih Kec. Ciluku Kab. Cianjur, dan setelah itu petugas menangkap Terdakwa II yang sedang

*Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Cjr*



berada di rumahnya tersebut dan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II berikut brang bukti yang didapat dari Terdakwa di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah kenal dengan Terdakwa II karena Terdakwa II merupakan teman Terdakwa I, namun Terdakwa I tidak ada hubungan keluarga atau Family dengannya;
- Bahwa obat tersebut sebagian sudah ada yang Terdakwa I jual dan sebagian Terdakwa I konsumsi sendiri. dan 30 (tiga puluh) lembar / Strip atau 300 (tiga ratus) butir dan dan 4 (empat) potongan lembar / Strip atau 16 (enam belas) butir, jadi jumlah obat Tramadol seluruhnya sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) butir yang ditemukan oleh Pihak kepolisian pada saat Terdakwa I ditangkap merupakan sisanya;
- Bahwa banyaknya obat yang telah Terdakwa I jual lupa karena sebagian Terdakwa I konsumsi sendiri. Jadi total obat yang sudah tidak ada berjumlah 184 (seratus delapan puluh empat) butir obat Tramadol, dan adapun Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa I mengkonsumsi sebagian obat tersebut dan Terdakwa II memakluminya;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan dalam kegiatan tersebut Terdakwa I tidak mendapatkan upah dari Terdakwa II, namun Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp. 100,000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap Terdakwa I berhasil menjual obat tersebut sebanyak 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir. dan upah tersebut akan Terdakwa I dapatkan setelah obat tersebut habis terjual. Dan keuntungan lain yang Terdakwa I dapat yaitu bisa mengkonsumsi obat Tramadol tersebut secara gratis;
- Bahwa Untuk jumlah uang yang harus Terdakwa I setorkan seluruhnya kepada Terdakwa II jika obat tersebut sudah habis terjual yaitu Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Terdakwa I baru menyetor sebagian uang penjualan obat Tramadol kepada Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 17.40 melalui aplikasi DANA, sebesar 1,450,000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan rincian Rp. 1.000,000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang setor penjualan obat, dan Rp. 450,000,00 (empat ratus lima puluh ribu) untuk membayar hutang pribadi Terdakwa I, yang sebelumnya Terdakwa I meminjam uang untuk keperluan pribadi untuk membayar Wifi rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tidak tau dari mana Terdakwa II mendapatkan obat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dalam menjual obat Tramadol milik Terdakwa II sudah dua kali dengan yang sekarang. Yang pertama Terdakwa menerima obat dari Terdakwa II sebanyak 50 (lima puluh) lembar/ Strip atau 500 (lima ratus) butir pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, sekitar jam. 20.30 Wib dan obat tersebut sudah habis Terdakwa I jual, Terdakwa I menyetorkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara cicil langsung kepada Terdakwa II dan Terdakwa I mendapat keuntungan untuk beli rokok saja;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa suka beli obat Tramadol ke warung Aceh namun semenjak awal bulan Juni 2024 sudah tidak ada lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk kerjasama jualan obat Tramadol dan Terdakwa I menyetujuinya, Terdakwa II yang mengadakan obat Tramadolnya dan Terdakwa I yang menjualnya dengan perjanjian Terdakwa I diperbolehkan mengkonsumsi sebagian obat Tramadol tersebut dan jika ada untung Terdakwa akan diberi uang;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa I menjual obat tersebut untuk Terdakwa I mendapatkan keuntungan uang, yang kemudian uang tersebut Terdakwa I pergunakan untuk biaya hidup sehari hari dan Terdakwa I pun bisa mengkonsumsi gratis obat Tramadol tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyediakan dan mengedarkan obat jenis TRAMADOL, tersebut Terdakwa I tidak mempunyai latar belakang atau keahlian di bidang kefarmasian karna Terdakwa I hanya bersekolah sampai SMA;
- Bahwa Terdakwa I menyediakan dan mengedarkan obat jenis TRAMADOL, tersebut Terdakwa tidak mempunyai latar belakang atau keahlian di bidang kefarmasian karna Terdakwa hanya bersekolah sampai SMA;
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa I dapatkan tidak berdasarkan resep yang syah dari dokter dan dalam menjual obat tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

2. Terdakwa II, Muhamad Rakadhiya Almaliki Bin Budi, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa II mengerti sehubungan telah tertangkap tangannya teman Terdakwa II yaitu Terdakwa I karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai obat sediaan farmasi jenis Tramadol yang

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana obat Tramadol tersebut didapat dari Terdakwa II, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekitar jam. 15.30 Wib, di rumah Terdakwa I yang berada di Perumahan Taman Cibodas Blok D 5 No.5 Rt. 002 Rw. 015 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur, oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cianjur, yang dimana pada saat Terdakwa I ditangkap ditemukan barang bukti berupa obat jenis Tramadol sebanyak 30 (tiga puluh) lembar / Strip atau 300 (tiga ratus) butir dan 4 (empat) potongan lembar / Strip atau 16 (enam belas) butir, jadi jumlah obat Tramadol seluruhnya sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) butir yang posisinya ada didalam tas selendang warna hitam yang berada didalam kamar pada rumah Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekitar jam. 16.00 Wib di rumah Terdakwa II yang beralamat di Bumi Taman Cibodas Blok D No.6 Rt. 002 Rw. 015 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur, dan ketika Terdakwa II ditangkap tidak ditemukan barang bukti obat Tramadol hanya handphone merek Iphone XS max warna putih sebagai alat komunikasi Terdakwa II dengan Terdakwa I;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 20.00 Wib ketika Terdakwa II sedang bersama Terdakwa I di rumah Terdakwa I, Terdakwa II bilang pada Terdakwa I bahwa besok Terdakwa II akan berangkat ke Jakarta untuk membeli obat Tramadol. Selanjutnya keesokan harinya, Jum'at tanggal 12 Juli 2024, sekitar jam. 07.30 Wib Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa II menuju daerah Tanah Abang – Jakarta Pusat dengan menggunakan kendaraan umum. Sesampainya di daerah Tanah Abang – Jakarta Pusat masih hari yang sama, Jum'at tanggal 12 Juli 2024, sekitar jam. 13.00 Wib Terdakwa II langsung mencari penjual obat Tramadol tidak lama Terdakwa II dihampiri seseorang yang tidak Terdakwa II kenal yang kemudian menawarkan Terdakwa II obat Tramadol dan Terdakwa II pun langsung beli obat Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) lembar/ Strip atau 500 (lima ratus) butir obat dan orang tersebut memberi harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II menyetujuinya dan dilanjutkan transaksi jual beli. Kemudian Terdakwa II langsung pulang menuju Cianjur, diperjalanan Terdakwa menelepon Terdakwa I untuk memberitahukan bahwa Terdakwa II sudah dapat obat Tramadolnya dan menyuruh Terdakwa I agar menunggu dirumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa I, pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024, sekitar jam.

*Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Cjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.30 Wib Terdakwa II langsung memberikan 50 (lima puluh) lembar/ Strip atau 500 (lima ratus) butir obat Tramadol tersebut dan mengatakan agar uang setorannya sama seperti penjualan yang pertama setelah itu Terdakwa II pulang ke rumah. Selanjutnya Minggu tanggal 14 Juli 2024 Terdakwa II berangkat ke Bandung untuk mencari kerja, lalu pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 Terdakwa II menelepon Terdakwa I agar mentransfer sebagian uang hasil penjualan obat Tramadol tersebut karena Terdakwa II butuh uang lalu sekitar jam 17.40 Wib Terdakwa I mentransferkan uang melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan sebagian uang hasil penjualan obat Tramadol dan Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang pembayaran hutang Terdakwa I. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 Terdakwa II pulang ke Cianjur karena belum dapat pekerjaan. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekitar jam. 16.00 Wib ketika Terdakwa II sedang di rumah, datang beberapa orang yang mengaku anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Cianjur dan petugas Kepolisian tersebut menjelaskan bahwa sebelumnya telah mengamankan Terdakwa I dengan barang bukti berupa obat Tramadol sebanyak 30 (tiga puluh) lembar / Strip atau 300 (tiga ratus) butir dan 4 (empat) potongan lembar / Strip atau 16 (enam belas) butir, jadi jumlah obat Tramadol seluruhnya sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) butir dan Terdakwa I mengatakan bahwa obat Tramadol tersebut didapat dari Terdakwa II dan Terdakwa II pun mengakuinya. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Cianjur.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II membeli obat Tramadol tersebut yang kemudian Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I yaitu untuk dijual kembali oleh Terdakwa I dan Terdakwa I bisa mengkonsumsi gratis.
- Bahwa sebagian obat Tramadol yang Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I sudah ada yang terjual dan sebagian juga ada yang Terdakwa II dan Terdakwa I konsumsi, adapun Obat Tramadol yang sudah terjual untuk pastinya Terdakwa II tidak tahu karena sebagian ada yang Terdakwa II dan Terdakwa I konsumsi. Namun ketika Terdakwa I ditangkap obat yang tersisa sebanyak 30 (tiga puluh) lembar / Strip atau 300 (tiga ratus) butir dan 4 (empat) potongan lembar / Strip atau 16

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas) butir, jadi jumlah obat Tramadol seluruhnya sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) butir. Jadi obat yang sudah tidak ada sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) butir.

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu kapan Terdakwa I menjual obat Tramadol tersebut namun untuk tempat Terdakwa I menjual obat Tramadol tersebut dilakukan di rumahnya yang beralamat di Perumahan Taman Cibodas Blok D 5 No.5 Rt. 002 Rw. 015 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur, adapun caranya orang yang akan membeli obat Tramadol tersebut langsung mendatangi rumah Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu berapa harga obat Tramadol tersebut dijual oleh Terdakwa I, yang penting perjanjiannya Terdakwa I menyetor uang penjualan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jika obat Tramadol tersebut sudah habis terjual semuanya, adapun Uang hasil penjualan obat Tramadol tersebut sebagian sudah ada yang Terdakwa I setorkan kepada Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 17.40 melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan sebagian uang hasil penjualan obat Tramadol dan Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang pembayaran hutang Terdakwa I kepada Terdakwa II karena Terdakwa I sebelumnya meminjam uang untuk bayar Wifi rumahnya;
- Bahwa uang hasil penjualan yang disetorkan oleh Terdakwa I tersebut sudah habis Terdakwa II pakai untuk keperluan Terdakwa II sehari-hari di Bandung karena kebetulan pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 posisi Terdakwa II sedang mencari kerja di Bandung;
- Bahwa Terdakwa II sudah kenal dengan Terdakwa I karena Terdakwa I merupakan teman Terdakwa II satu komplek namun tidak ada hubungan keluarga atau Family;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa bisa kerja sama untuk menjual obat Tramadol karena Para Terdakwa suka beli obat Tramadol ke warung Aceh namun semenjak awal bulan Juni 2024 sudah tidak ada lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk kerjasama jualan obat Tramadol dan akhirnya mereka sepakat, Terdakwa II yang mengadakan obat Tramadolnya dan Terdakwa I yang menjualnya dengan perjanjian Terdakwa I diperbolehkan mengkonsumsi sebagian obat Tramadol tersebut dan jika ada untung Terdakwa I akan Terdakwa II beri uang;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II memberikan obat Tramadol kepada Terdakwa I dengan maksud untuk dijual kembali sudah 2 (dua) kali dengan yang sekarang. Yang pertama Terdakwa II memberikan obat kepada Terdakwa I sebanyak 50 (lima puluh) lembar/ Strip atau 500 (lima ratus) butir pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, sekitar jam. 20.30 Wib dan obat tersebut sudah habis dijual oleh Terdakwa I, Terdakwa II menerima setoran dari Terdakwa I sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara dicicil dan diberikan langsung kepada Terdakwa II dan keuntungan yang Terdakwa II dapat dari hasil penjualan obat Tramadol yang pertama sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menyediakan dan mengedarkan obat jenis TRAMADOL, tersebut Terdakwa II tidak mempunyai latar belakang atau keahlian di bidang kefarmasian karna Terdakwa lulusan Sarjana Ekonomi;
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa dapatkan tidak berdasarkan resep yang syah dari dokter dan dalam menjual obat tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Obat tramadol sebanyak 30 (tiga puluh) lembar 1 strip atau 300 (tiga ratus ) butir dan 4 (empat) potongan lembar/ strip atau 16 (enam belas) butir, jadi jumlah obat Tramadol seluruhnya sebanyak 316 (tiga) ratus enma belas butir
- Uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam
- 1 (satu) unit HP Redmi Note ( warna hijau ime 8643280005067629
- 1 (satu) unit HP merek Iphone XS MAX warna putih ime 357280096463994

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Aryo P Wibowo dan saksi Brent Calvin serta tim yang merupakan anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cianjur pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar Pukul 15.30 WIB dirumah Terdakwa I yang beralamat di Perumahan Taman Cibodas Blok D 5 No.5 Rt. 002 Rw. 015 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur dan rumah Terdakwa II yang beralamat di Bumi

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Cibodas Blok D No.6 Rt. 002 Rw. 015 Ds. Sirnagalih Kec. Ciluku Kab. Cianjur;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, ditemukan barang bukti berupa obat jenis Tramadol sebanyak 30 (tiga puluh) lembar / Strip atau 300 (tiga ratus) butir dan 4 (empat) potongan lembar / Strip atau 16 (enam belas) butir dengan jumlah obat Tramadol seluruhnya sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) butir yang berada didalam tas selendang warna hitam yang berada didalam kamar pada rumah Terdakwa I;
- Bahwa obat jenis tramadol yang ditemukan, didapatkan Terdakwa I dari Terdakwa II yang kemudian Terdakwa I menunjukkan rumah Terdakwa II kepada saksi Aryo P Wibowo dan saksi Brent Calvin serta tim yang merupakan anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cianjur yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa II dirumahnya, hanya ditemukan barang bukti Handphone merek Iphone XS MAX warna putih yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Terdakwa I;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II memberikan obat jenis tramadol tersebut kepada Terdakwa I adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa I yang mana hasil penjualan obat jenis tramadol tersebut diberikan kepada Terdakwa II dengan perhitungan bahwa apabila Terdakwa I berhasil menjual obat jenis tramadol sejumlah 5 (lima) lembar/strip atau 50 (lima puluh) butir obat, maka Terdakwa I menyetorkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;
- Bahwa obat jenis tramadol tersebut didapatkan Terdakwa II dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Tanah Abang-Jakarta Pusat, pada hari Jum'at 12 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 sebanyak 50 (lima puluh) lembar / Strip atau 500 (lima ratus) butir obat Tramadol dengan harga Rp. 2.500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli Terdakwa II dengan berangkat dari rumah Terdakwa II menggunakan kendaraan umum dan sesampainya di Tanah Abang-Jakarta Pusat Terdakwa II dihampiri oleh seseorang yang tidak dikenal dengan menawarkan obat jenis tramadol dan transaksi dilakukan saat itu juga;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli obat jenis tramadol tersebut, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk menyerahkan obat jenis tramadol tersebut dirumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I sudah melakukan penjualan obat jenis tramadol tersebut yang dimulai sejak hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 22 Juli 2024, kepada siapa saja yang datang kerumah Terdakwa I yang Terdakwa I perkirakan orang tersebut sudah dewasa;
- Bahwa Terdakwa I menjual obat jenis tramadol tersebut seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa dalam melakukan penjualan obat jenis tramadol tersebut Terdakwa I tidak mendapatkan upah dari Terdakwa II, namun Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap Terdakwa I berhasil menjual obat tersebut sebanyak 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir dan upah tersebut akan Terdakwa I dapatkan setelah obat tersebut habis terjual serta keuntungan lain yang Terdakwa I dapat yaitu bisa mengkonsumsi obat Tramadol tersebut secara gratis;
- Bahwa sebanyak 30 (tiga puluh) lembar / Strip atau 300 (tiga ratus) butir dan dan 4 (empat) potongan lembar / Strip atau 16 (enam belas) butir obat jenis tramadol tersebut merupakan sisa dari yang sudah dijual dan dikonsumsi secara pribadi;
- Bahwa dari hasil penjualan oleh Terdakwa I, jumlah uang yang harus disetorkan kepada Terdakwa II apabila seluruh obat jenis tramadol tersebut habis dijual adalah sebesar RP3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Terdakwa I baru menyetor sebagian penjualan obat Tramadol kepada Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 17.40 melalui aplikasi DANA, sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan rincian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang setor penjualan obat, dan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) untuk membayar hutang pribadi Terdakwa I, yang sebelumnya Terdakwa I meminjam uang kepada Terdakwa II untuk keperluan pribadi untuk membayar Wifi rumah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa sudah dua kali melakukan penjualan obat jenis tramadol, yang pertama Terdakwa I menerima obat dari terdakwa II sebanyak 50 (lima puluh) lembar/ Strip atau 500 (lima ratus) butir pada

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, sekitar jam. 20.30 Wib dan obat tersebut sudah habis terjual.

- Bahwa penjualan obat jenis tramadol diawali dengan Para Terdakwa suka membeli obat jenis tramadol ke warung Aceh namun semenjak awal bulan Juni 2024 sudah tidak ada, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk kerjasama jualan obat jenis tramadol dan Terdakwa I menyetujuinya dengan cara Terdakwa II yang mengadakan obat Tramadolnya dan Terdakwa I yang menjualnya dengan perjanjian Terdakwa diperbolehkan mengkonsumsi sebagian obat Tramadol tersebut dan jika ada untung Terdakwa akan diberi uang;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menjual obat tersebut mendapatkan keuntungan uang, yang kemudian uang tersebut Para Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari hari dan Para Terdakwa pun bisa mengkonsumsi gratis obat Tramadol tersebut;
- Bahwa Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik PUSLABFOR No Lab : 3824 / NOF / 2024, tanggal 09 Agustus 2024 yang ditunjukkan oleh penyidik diketahui bahwa :
  - Barang bukti berupa tablet warna putih dalam kemasan strip warna silver dengan nomor barang bukti 1874/2024/OF yang didapatkan dari Para Terdakwa positif mengandung Tramadol, Barang bukti berupa obat dengan kandungan Tramadol termasuk dalam golongan obat keras dan termasuk ke dalam golongan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan (PerBPOM No 28 Tahun 2018).
  - Bahwa berdasarkan keterangan ahli, Khasiat obat Tramadol HCl adalah sebagai antinyeri dengan kriteria nyeri sedang sampai nyeri berat. (Drug Information Handbook, Lexi-Comp., 17th edition) Berdasarkan pemeriksaan fisik pada kemasan strip warna silver tidak ada keterangan tentang nama pabrik, no registrasi dan no betsnya, hasil ujinya adalah Tramadol positif maka obat tersebut adalah obat ilegal karena tanpa izin edar (TIE).
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3824 / NOF / 2024 tanggal 9 Agustsu 2024 terhadap barang bukti 2 (dua) potongan strip kemasan warna silver berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3295 gram diberi nomor barang bukti 1874/2024/OF yang disita dari Para Terdakwa adalah benar tidak

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Cjr



termasuk Narkoba maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Tramadol;

- Bahwa Para Terdakwa menyediakan dan mengedarkan obat jenis Tramadol, tersebut Para Terdakwa tidak mempunyai latar belakang atau keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa obat-obatan tersebut didapatkan Para Terdakwa tidak berdasarkan resep yang syah dari dokter dan dalam menjual obat tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "setiap orang";
2. "dilarang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu"
3. "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam pasal ini dimaksudkan kepada orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum yang dimaksud adalah ABDULLAH MUHAMAD HABIBIE BIN M. TOTO sebagai Terdakwa 1 dan MUHAMAD RAKADHIYA ALMALIKI BIN BUDI sebagai Terdakwa 2 yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-108/ M.2.27.3/Enz.2/09/2024 yang dibacakan pada tanggal 14 Oktober 2024 telah dibenarkan oleh Para Terdakwa di persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan yang sebenarnya kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap Para Terdakwa sebagai subjek hukum atau pelaku yang didakwa dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sedemikian maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "dilarang memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud/diartikan "dilarang" adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan tunggal Penuntut Umum ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu atau lebih sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan tidak lengkap dalam memberikan arti dan makna, maka Majelis Hakim diwajibkan memberikan penafsiran atau interpretasi terhadap maksud pembuat undang-undang, dalam hal ini mengenai perbuatan-perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tersebut di atas;

Menimbang, Majelis Hakim memberikan penafsiran atau interpretasi terhadap maksud pembuat undang-undang :

1. Mengadakan, dari kata ada, tindakan mengadakan dari yang tidak ada;
2. Memproduksi, dari kata produksi, melakukan produksi, menghasilkan; mengeluarkan hasil;
3. Menyimpan, dari kata simpan, yaitu melakukan penyimpanan;
4. Mempromosikan, dari kata promosi, mempropagandakan atau memperkenalkan tentang sesuatu dalam rangka menunjang dan promosi produksi barang yang dihasilkan;
5. Mengedarkan, dari kata edar, mengedarkan dapat diartikan menyebarkan, menyebarluaskan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan *“Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan yang selanjutnya disebut dengan Obat-Obat Tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, Kriteria Obat-Obat Tertentu dalam Peraturan Badan ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol dan/atau Dekstrometorfan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, menjelaskan bahwa Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan *“Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e merupakan obat keras dan tidak dapat dikelola oleh Toko Obat.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti serta keterangan Para Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aryo P Wibowo dan Saksi Brent Calvin serta tim yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cianjur pada pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 pukul 15.00 WIB di rumah Para Terdakwa yaitu yang masing-masing dirumah Terdakwa I yang beralamat di Perumahan Taman Cibodas Blok D 5 No.5 Rt. 002 Rw. 015 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur dan rumah Terdakwa II yang beralamat di Bumi Taman Cibodas Blok D No.6 Rt. 002 Rw. 015 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa obat jenis Tramadol sebanyak 30

*Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) lembar / Strip atau 300 (tiga ratus) butir dan 4 (empat) potongan lembar / Strip atau 16 (enam belas) butir dengan jumlah obat Tramadol seluruhnya sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) butir serta 1 (satu) unit HP merek Iphone XS MAX warna putih imei 357280096463994;

Menimbang, Bahwa obat jenis tramadol yang ditemukan, didapatkan Terdakwa I dari Terdakwa II yang maksud dan tujuan Terdakwa II memberikan obat jenis tramadol tersebut kepada Terdakwa I adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa I yang mana hasil penjualan obat jenis tramadol tersebut diberikan kepada Terdakwa II dengan perhitungan bahwa apabila Terdakwa I berhasil menjual obat jenis tramadol sejumlah 5 (lima) lembar/strip atau 50 (lima puluh) butir obat, maka Terdakwa I menyetorkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sudah melakukan penjualan obat jenis tramadol tersebut yang dimulai sejak hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 22 Juli 2024, kepada siapa saja yang datang kerumah Terdakwa I yang Terdakwa I perkirakan orang tersebut sudah dewasa seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per butirnya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penjualan obat jenis tramadol tersebut Terdakwa I tidak mendapatkan upah dari Terdakwa II, namun Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap Terdakwa I berhasil menjual obat tersebut sebanyak 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir dan upah tersebut akan Terdakwa I dapatkan setelah obat tersebut habis terjual serta keuntungan lain yang Terdakwa I dapat yaitu bisa mengkonsumsi obat Tramadol tersebut secara gratis;

Menimbang, bahwa sebanyak 30 (tiga puluh) lembar / Strip atau 300 (tiga ratus) butir dan dan 4 (empat) potongan lembar / Strip atau 16 (enam belas) butir obat jenis tramadol tersebut merupakan sisa dari yang sudah dijual dan dikonsumsi secara pribadi;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan oleh Terdakwa I, jumlah uang yang harus disetorkan kepada Terdakwa II apabila seluruh obat jenis tramadol tersebut habis dijual adalah sebesar RP3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Terdakwa I baru menyetor sebagian penjualan obat Tramadol kepada Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 17.40 melalui aplikasi DANA, sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan rincian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang setor penjualan obat, dan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) untuk membayar hutang pribadi

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Terdakwa I, yang sebelumnya Terdakwa I meminjam uang kepada Terdakwa II untuk keperluan pribadi untuk membayar Wifi rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah dua kali melakukan penjualan obat jenis tramadol, yang pertama Terdakwa I menerima obat dari terdakwa II sebanyak 50 (lima puluh) lembar/ Strip atau 500 (lima ratus) butir pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, sekitar jam. 20.30 Wib dan obat tersebut sudah habis terjual.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menjual obat tersebut mendapatkan keuntungan uang, yang kemudian uang tersebut Para Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari hari dan Para Terdakwa pun bisa mengkonsumsi gratis obat Tramadol tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang ke farmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3824 / NOF / 2024 tanggal 9 Agustus 2024 terhadap barang bukti 2 (dua) potongan strip kemasan warna silver berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3295 gram diberi nomor barang bukti 1874/2024/OF yang disita dari Para Terdakwa adalah benar tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah terbukti Para Terdakwa melakukan penjualan sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Tramadol sedangkan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan atas obat-obatan tersebut. Selain itu terungkap pula dipersidangan Para Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang ke farmasian;

Menimbang, bahwa tidak dimilikinya latar belakang kefarmasian dalam diri Para Terdakwa, maka Majelis menilai bahwa obat-obatan yang dijual atau yang diedarkan oleh Para Terdakwa-pun tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas maka unsur kedua dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"**

Menimbang, adapun yang dimaksud dengan orang yang "melakukan" adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan yang "menyuruh



**melakukan**” adalah perbuatan yang dilakukan oleh yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), dimana orang yang disuruh tersebut adalah sebagai alat untuk melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **“turut serta melakukan”** atau dalam arti kata mereka yang **“bersama-sama melakukan”** diartikan sebagai perbuatan tersebut pelakunya harus berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan kedua orang tersebut sama-sama bertindak sebagai pelaku materil dan memenuhi unsur tindak pidana (*delict*), tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong dan tidak memenuhi keseluruhan unsur pada delik, sehingga orang yang menolong itu adalah sebagai orang yang membantu melakukan. Elemen yang bersama-sama melakukan tersebut tidak serta merta harus diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam satu waktu tertentu, namun haruslah terdapat kesatuan pikiran atau *“meeting of mind”* yakni bertemunya kehendak antara masing-masing orang yang melakukan untuk mewujudkan unsur-unsur pada suatu tindak pidana (*delict*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerjasama untuk jualan obat jenis tramadol dengan cara Terdakwa II yang mengadakan obat Tramadolnya dan Terdakwa I yang menjualnya dengan perjanjian Terdakwa diperbolehkan mengkonsumsi sebagian obat Tramadol tersebut dan jika ada untung Terdakwa akan diberi uang;

Menimbang, bahwa keuntungan dari hasil penjualan obat jenis tramadol tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan Para Terdakwa pun bisa mengkonsumsi gratis obat Tramadol tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa II yang menyediakan obat jenis tramadol dan Terdakwa I yang memperjual belikan obat jenis tramadol kepada orang lain dimana keuntungan yang didapatkan akan dipergunakan Para Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari maka telah membuktikan adanya kesatuan pikiran atau *“meeting of mind”* yakni bertemunya kehendak antara masing-masing orang yang melakukan untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis tramadol, sehingga perbuatan Terdakwa I maupun Terdakwa II masuk dalam corak melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karena itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Obat tramadol sebanyak 30 (tiga puluh) lembar 1 strip atau 300 (tiga ratus ) butir dan 4 (empat) potongan lembar/ strip atau 16 (enam belas) butir, jadi jumlah obat Tramadol seluruhnya sebanyak 316 (tiga) ratus enam belas butir dan 1 (satu) buah tas selendang warna hitam. Dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Redmi Note ( warna hijau ime 86432800050676295 dan 1 (satu) unit HP merek Iphone XS MAX warna putih ime 357280096463994. Dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan, akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa 1 ABDULLAH MUHAMAD HABIBIE BIN M. TOTO** dan **Terdakwa 2 MUHAMAD RAKADHIYA ALMALIKI BIN BUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan **pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Obat tramadol sebanyak 30 (tiga puluh) lembar 1 strip atau 300 (tiga ratus ) butir dan 4 (empat) potongan lembar/ strip atau 16 (enam belas) butir, jadi jumlah obat Tramadol seluruhnya sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) butir
  - 1 (satu) buah tas selendang warna hitamDirampas untuk Dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) unit HP Redmi Note ( warna hijau ime 86432800050676295
  - 1 (satu) unit HP merek Iphone XS MAX warna putih ime 357280096463994Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Erli Yansah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H., Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Siti Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd.

Irwanto, S.H.

Ttd.

Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Erli Yansah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H.